



P U T U S A N

No. 84 PK/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis;**
tempat lahir : Pekanbaru;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 7 Juli 1973;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Watampone sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis** pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada bulan Juli tahun 2011 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Watampone, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu sedang berada di kantor di Pengadilan Agama Watampone dan duduk di Ruang Tunggu Pengadilan Agama untuk menunggu jadwal persidangan,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013



namun tiba-tiba datang Andi Darti binti Andi Muh. Darwis (berkasnya diajukan dalam berkas perkara lain) yang langsung menunjuk-nunjuk saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu sambil mengeluarkan kata-kata kasar bernada cacian yaitu, " Pengacara tai, pencuri, Undang-undang Advokat itu kecil !" Hal ini disebabkan karena Andi Darti binti Andi Muh. Darwis menuduh saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu mencuri dokumen penetapan ahli waris keluarga Andi Darti binti Andi Muh. Darwis sedangkan saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu bukan pihak keluarga saksi korban.

- Setelah itu datanglah Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis menghampiri saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu sambil berteriak mengeluarkan kata-kata, "Janda tidak laku-laku, janda bopeng !".
- Bersamaan dengan itu pula Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis yang telah berada dekat dengan saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu langsung menggenggamkan sambil mengangkat tangannya hendak memukul saksi korban Murtini, S.H. binti Tcebu, namun tangan Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis langsung ditahan dan dihalangi oleh saksi Muskamal bin Hasan sambil berkata kepada Terdakwa, "Janganki, Pak !" kemudian karena Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis tidak menghiraukan kata-kata saksi Muskamal bin Hasan datanglah saksi Hasbi mengamankan dan melerai perbuatan Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis.

Perbuatan Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 232/PID.B /2012/PN.WTP tanggal 27 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan yang tidak menyenangkan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Warampone pada tanggal 18 September 2012 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini sangat perlu diajukan karena Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah secara nyata mengandung keberpihakan serta pemeriksaan terhadap Pemohon PK tidak dilaksanakan secara fair dan seperti halnya Majelis Hakim memeriksa perkara yang adalah sebagai Wakil Tuhan di bumi justru tengah bersinergi dengan saudara pelapor Murtini, S.H.
- B. Bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon PK adalah sesuatu yang sudah sangat ditunggu oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengingat Pemohon PK adalah Wartawan yang pernah menulis secara gamblang di salah satu Harian di Watampone yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara kasus Illegal Logging dengan 7 (tujuh) orang Terdakwa hanya diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal sementara hakim-hakim lainnya justru terlihat santai lalu lalang serta bercengkrama dengan beberapa pengacara;
- C. Selain itu salah satu Majelis Pemeriksa Perkara ini adalah Hakim yang memeriksa dan memenangkan gugatan perdata pelapor Murtini S.H. yang merasa tidak senang dengan "Eksaminasi" pasca pembacaan putusan yang disampaikan oleh Pemohon PK yang mana tujuan dari "Eksaminasi" tersebut adalah untuk menyampaikan kebenaran fakta bahwa Pemohon PK bukanlah sebagai pemilik atas lahan empang yang digugat oleh Murtini S.H. karena kapasitas Pemohon PK hanyalah sebagai saksi atas transaksi sewa-menyewa atas lahan empang tersebut, dan dengan dimenangkannya gugatan *Error In Persona* tersebut sebenarnya tidak berdampak apapun bagi Pemohon PK hal tersebut sangat-sangat merugikan Pemohon PK karena mengeluarkan tenaga, biaya dan pikiran untuk menanggapi gugatan salah orang tersebut, sehingga wajar bagi Pemohon PK untuk "Mengeksaminasi" putusan *Error In Persona* tersebut, namun kondisi tersebut rupanya dimanfaatkan secara licik oleh Pelapor Murtini S.H. dan mengkait-kaitkan *memblow-up* serta membumbu-bumbui "Eksaminasi" tersebut dengan laporan bahwa pasca pembacaan putusan Pemohon PK naik ke ruang pak wakil dan mengata-ngatai Pak Wakil. Bahwa berdasarkan fakta tersebut "Jelas" tujuan dari pelapor Murtini S.H. adalah untuk melibatkan emosi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan ternyata, pelapor Murtini S.H. "Berhasil"



membuat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terlibat secara emosi dalam pemeriksaan perkara ini, sementara faktanya pelapor Murtini S.H. bukan sebagai pihak yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa "Eksaminasi" tersebut.

D. Bahwa selain fakta tersebut ternyata pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah dapat membuktikan bahwa pasca Eksaminasi, Pemohon PK mengancam pelapor Murtini S.H., jadi jelas dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah mengidamkan dua peristiwa yang terjadi 1 (satu) tahun silam dengan perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan palsu yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh JPU ternyata di "idemkan" oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan "Eksaminasi" Pemohon PK *diblow-up* dengan laporan fitnah dan dijadikan sebagai satu rangkaian kejadian materiil dalam perkara ini. Karenanya berdasarkan fakta tersebut "JELAS" bahwa Pelapor Murtini S.H. telah dengan sengaja membuat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk terlibat secara emosi dalam perkara ini. karenanya dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon PK menyampaikan bukti baru (*novum*) yakni ditemukannya bukti berupa kesaksian Guntur. S.H. pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana tertera dalam transkrip rekaman pemeriksaan saksi pada point No. 47 yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat Pemohon PK mendatangi saksi korban Murtini S.H. "Tetap" dalam keadaan duduk dan terlihat sangat santai sambil mengetik-getik di laptopnya dan terlihat sama sekali tidak dalam keadaan terancam dan fakta tersebut oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan sengaja diabaikan. Berikut hasil transkrip lekaman saksi Guntur S.H. :

Sidang tanggal 4 Juli 2012 :

Keterangan Saksi Guntur, S.H. bin Muh. Salim, lahir Sidrap tanggal 5 Maret 1966.

1. Kenal dengan Terdakwa ? Kenal.
2. Ada hubungan keluarga ? Tidak ada.
3. Saudara pernah diperiksa di kantor Polisi ? Pernah.
4. Saudara mengakui semua keterangan di BAP ini ? Mengakui.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apa yang saudara dapat terangkan ? Pada hari Senin tanggal 25 juli 2011 karena ada sidang perkara di Pengadilan Agama, saya duduk bersama ibu Murtini, kemudian datang Andi Muh. Yunus di hadapan ibu Murtini sambil mengatai " janda tak laku-laku, pencuri, bermuka bopeng !"
6. Jam berapa kira-kira ? Sekitar jam 12.
7. Pada saat kejadian saudara duduk dengan korban ? Berdampingan.
8. Saudara lihat jelas ? Iya lihat jelas.
9. Terdakwa datang menghampiri ? Iya pas di depan korban.
10. Terdakwa datang dengan siapa ? Datang sendiri, tapi ada juga perempuan tapi tidak menghampiri.
11. Terdakwa mengatakan apa ? Pencuri, UU Advokat itu kecil, pengacara tai, janda tidak laku2, kemudian datang penjaga Pengadilan Agama, pak Muskamal menghampiri mau melerai.
12. Dimana kejadiannya ? Di Pengadilan Agama Watampone.
13. Kenapa pak Muskamal mau melerai ? Karena Terdakwa tangannya menggenggam, kemudian pak Muskamal bilang, "Jangan, Ki !"
14. Tangannya menggenggam apa positif mau memukul ? Saya tidak tau dia pukul atau tidak.
15. Pada saat Terdakwa datang bagaimana raut wajah Terdakwa ? Seperti orang marah.
16. Kenapa Terdakwa marah mengatai korban begitu, apa alasannya ? Kalau tidak salah, ada perkara di Pengadilan Negeri dan Terdakwa kalah, mungkin penyebabnya itu.
17. Apa saudara pernah mendengar/melihat Terdakwa marah dengan Majelisnya ? Cuma saya dengar informasi, tapi tidak melihat.
18. Terdakwa mengatai korban pencuri, apa saudara tahu korban pernah mencuri barang Terdakwa ? Saya tidak tahu, tidak pernah dengar.
19. Setelah dikatai begitu apa reaksi si korban ? Dia bilang, "Coba lihat dia mau apain saya !"
20. Setelah mengatai itu dan dilerai pak Muskamal apa yang dilakukan Terdakwa ? Langsung keluar, setelah itu saya tidak tahu.
21. Kenapa saudara tidak tahu ? Karena sidang.
22. Setahu saudara antara korban dengan Terdakwa apa pernah baik ? Setahu saya belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Siapa yang duluan datang saudara atau korban ? Saya duluan.
24. Sebelum dan sesudah kejadian saudara tau ? Saya tidak tahu , karena sidang.
25. Sebelum kejadian saudara tahu ? Saya tidak tau.
26. Setelah keluar sidang ada kejadian ? Saya tidak perhatikan.
27. Saudara melihat Terdakwa menunjuk ? Iya saya lihat dia menunjuk pada saat berhadapan dengan Murtini.
28. Kalau andi darti ? Saya lihat menunjuk, tapi tidak mendatangi Terdakwa, ada sekitar 3 meter.
29. Waktu kejadiannya di ruang apa ? Di Pengadilan, tapi di ruang tunggu.
30. Waktu itu banyak orang ? Iya, banyak orang.
31. Waktu Terdakwa mengatai korban dengan nada suara bagaimana ? Besar
32. Orang di sekitar ruangan bisa dengar ? Bisa dengar.
33. Waktu Terdakwa mengatai UU advokat itu kecil bagaimana perasaan saudara ? Saya sampaikan kepada ibu Murtini coba dilaporkan.
34. Waktu mengepal itu tangan apa ? Kanan.
35. Waktu tangannya mengepal, apa senada dengan kata yang diucapkan ? Iya.
36. Pada saat kapan dia menunjuk Martini ? Dia mengepal lalu menunjuk.
37. Pada saat mengepal dan menunjuk, apa Terdakwa sambil bicara ? Iya.
38. Kepalan tangan apa diayunkan ? Tidak.
39. Selain pak Muskamal apa ada orang Pengadilan Agama lain yang meleraai ? Ada, Hasbi.
40. Mana duluan meleraai pak Hasbi dengan pak Muskamal ? Yang meleraai cuma pak Muskamal.
41. Apa yang dilakukan Hasbi ? Dia di luar.
42. Bagaimana perasaan orang kalau dikatai begitu menurut saudara ? Jelas sakit.
43. Apa saudara mendengar ibu Murtini meneriaki crazy ? Saya tidak dengar.
44. Apa sebelum kejadian saudara mendengar andi darti menanyakan kepada korban kenapa mengambil putusan penetapan ahli waris milik korban ? Saya tidak tau , karena belum ada.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Apa yang disampaikan Terdakwa pada Murtini ? Sebelum datang dihadapan Murtini Terdakwa mengatakan pencuri.
46. Apa yang dilakukan korban pada saat Terdakwa mengata-ngatai seperti itu ? Duduk.
47. Kegiatan apa yang dilakukan korban ? Sedang mengotak-atik laptopnya , mungkin ada yang diketik.
48. Apa Tangan kanan mengepal dan menunjuk bersamaan ? Tidak, dia mengepal kemudian menunjuk.
49. Apa Terdakwa mengangkat tangannya ? Tidak mengangkat.
- E. Bahwa berdasarkan uraian transkrip rekaman tersebut, Nyata bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah menganalogikan perbuatan penghinaan dengan perbuatan tidak menyenangkan, karenanya Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengindahkan larangan (*prohibitions*) untuk memidana seseorang yaitu: "*Nullum crime, nulla poena sine lege strica*" (larangan untuk melakukan analogy) dan selain itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam proses pencarian kebenaran materiil telah dengan "Nyata" tidak menegakkan hukum dan keadilan serta tidak menilai fakta yuridis secara obyektif dan sikap tersebut bertentangan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;
- F. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam memberikan putusan didasarkan pada sikap "sentiment koprs" yang dikumandangkan oleh pelapor Murtini SH dan dengan sikap arogan seakan-akan ingin mengesankan bahwa Majelis Hakim pemeriksa Perkara tidak terima dengan "Eksaminasi" tersebut tanpa pernah prngkonfrontir Pemohon PK dengan Bapak Satrio Budiyo, SH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone saat itu/Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata). Dan Ternyata pula bahwa proses pencarian kebenaran materiil ini, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak menemukan kesalahan dari Pemohon PK secara sah dan meyakinkan, karenanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 KUHAP maka Pemohon PK haruslah diputus bebas;
- G. Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali ini perlu Pemohon PK sampaikan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana perbuatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan yang ditudingkan kepada Pemohon PK berawal dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelapor Murtini, S.H. diantaranya sebagai berikut:

1. Murtini sebagai kuasa Penggugat Andi Arifin menggugat Pemohon PK di Pengadilan Negeri Watampone dan berhasil memenangkan "Gugatan Salah Orang" ini hingga Tingkat Banding dan hal tersebut membuat Pemohon PK jengkel karena harus terus berhadapan dengan Murtini serta harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit;
2. Bahwa selain berhadapan di Pengadilan Negeri Watampone, Pemohon PK juga digugat oleh pelapor Murtini, S.H. di Pengadilan Agama Watampone yang mana hampir di setiap persidangan, Pemohon PK menyaksikan pelapor Murtini, S.H. terlibat ribut besar dengan lawannya.
3. Bahwa selain sering ribut, dalam membela kliennya pelapor Murtini telah memalsukan identitas 4 (empat) orang saudara Pemohon PK dan mencuri Penetapan Pengadilan milik Pemohon PK yang tersimpan di Pengadilan Agama Watampone dengan cara digandakan dengan menyuruh atau memanfaatkan secara licik Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone dan parahnya pada saat pelapor Murtini, S.H. diperiksa oleh Penyidik Polres Bone atas Laporan Tindak Pidana Pencurian yang dilaporkan Pemohon PK ke Polres Bone ternyata Murtini S.H. malah menjerumuskan Panitera Muda Hukum tersebut sebagai pelaku pencurian. Berdasarkan fakta tersebut menjelaskan dengan terang bahwa pelapor Murtini, S.H. adalah Panglima Hukum di Kabupaten Bone dan sanggup melakukan apapun, termasuk kongkalingkong dengan pegawai pengadilan dan kemudian menjerumuskannya;
4. Bahwa perbuatan pelapor Murtini yang telah dengan sengaja memalsukan identitas, pekerjaan dan umur serta dengan sengaja mengaibkan alamat 4 (empat) orang saudara Pemohon PK yakni masing-masing, Ir. Andi Muhammad Asdar, Ir. Andi Darti, Andi Siti Maryam dan Andi Muhammad Amin. S.H., akhirnya dilaporkan oleh Ir. Andi Darti ke Polres Bone dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/I 156/XII/2010/Sulsel/ Res Bone tanggal 14 Desember 2010 tentang telah terjadi Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Surat Gugatan.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan pelapor Murtini, S.H. yang telah dengan sengaja mencuri "Penetapan Pengadilan" milik Pemohon PK yang diperoleh dengan cara mengandakan Penetapan Pengadilan yang tersimpan di Pengadilan Agama Watampone dengan memanfaatkan Ny. Mulyati (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone), akhirnya dilaporkan oleh Pemohon PK ke Polres Bone dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/714/DC/2011 tanggal 6 September 2011 Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelapor Murtini, S.H;
6. Bahwa kronologis peristiwa ini bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pengadilan Agama Watampone, saat itu Pemohon PK tengah menunggu giliran sidang, tiba-tiba terdengar teriakan pelapor Murtini, S.H. dari dalam ruang tunggu Pengadilan Agama Watampone dan terlihat Murtini tengah mengeluarkan kepalanya melalui jendela dan meneriaki kakak kandung Pemohon PK yakni Ir. Andi Darti dengan kata-kata " Orang - Gila, Orang - Gila ";
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon PK menjadi tidak senang dan kemudian mendekati pelapor Murtini dan menunjuk-nunjuk Murtini seraya menyatakan, "Dasar Janda Bopeng" dan atas kejadian tersebut. Murtini, S.H. melaporkan Pemohon PK ke Polres Bone dengan laporan dugaan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" dan hal tersebut sekali lagi membuktikan bahwa Murtini adalah "Panglima Hukum" di Kabupaten Bone. Setelah melakukan kesalahan secara individual dengan sangat pengecut berlindung di Pasal 16 dan Pasal 17 UU Advokat yang menyatakan bahwa Advokat tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata dan berhak memperoleh informasi apapun sekalipun dengan cara mencuri terkait perkara yang ditanganinya dan hal tersebut membuat penyidik polres Bone tidak berdaya untuk memeriksa Murtini;
- H. Bahwa atas diri Pemohon PK, JPU telah menuntut Pemohon PK terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang selengkapny berbunyi agai berikut : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya Lakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan laim maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, dan menuntut dengan 6 (enam) bulan penjara demikian juga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tanpa mempertimbangkan pledoi Pemohon Peninjauan Kembali menjatuhkan vonis 6 (enam) bulan penjara.

- I. Bahwa berkaitan dengan sikap JPU dalam menggunakan Pasal 335 KUHP ketimbang mengedepankan Pasal 315 KUHP tentang tindak Pidana Penghinaan Ringan "Jelas" tidak didasari dari perbuatan murni Pemohon PK, namun lebih karena alasan-alasan lain di luar yuridis perkara. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni asas legalitas yang pada hakikatnya terdapat paling tidak ada 4 (empat) larangan (*prohibitions*) untuk memidana seseorang dan salah satunya adalah "*Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*" yakni larangan untuk melakukan analogy. Namun dalam perkara ini, JPU dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara "Telah Mempadankan" Tindak Pidana Penghinaan Ringan dengan Pasal 335 KUHP;
- J. Bahwa penentuan pasal 335 KUHP dalam Berkas Perkara Pemohon PK sungguh terasa ganjil, karena tidak murni didasarkan pada perbuatan materiil yang dilakukan oleh pemohon PK tetapi didasarkan pada faktor lain atau alasan-alasan lain di luar Yuridis agar dapat dijadikan alasan bagi JPU untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon PK dan hal tersebut jelas sekali diuraikan dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU yang telah mengidemkan pernyataan saksi pelapor Murtini, S.H. tanpa pembuktian;
- K. Bahwa dalam uraian Tuntutan JPU menguraikan penjelasan mengenai saksi Murtini, S.H. bernah ditelepon oleh Pemohon PK dan yakin bahwa yang menelepon tersebut adalah Pemohon PK, bahwa hal tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Saudara JPU seharusnya membuktikan kesaksian pelapor Murtini, S.H. yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan pernah ditelepon oleh Pemohon PK dan yakin bahwa yang menelepon adalah Pemohon PK.
 - b. Saudara JPU seharusnya membuktikan terlebih dahulu data transkrip percakapan dimaksud dan mencocokkan jenis suara orang yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013



berbicara berdasarkan amplitudo dan frekuensi suaranya, apakah betul suara Pemohon PK atau suara orang lain mengingatkan saksi pelapor Murtini, S.H. juga banyak terlibat ribut dengan siapapun lawan perkaranya.

- L. Bahwa pada kesempatan ini, Pemohon PK kembali menyampaikan bahwa dalam surat perintah penahanan pada tingkat penuntutan oleh JPU Ruwaidawati SH dengan No :PRINT-168/R.4.12/Ep:/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan BP/28/XI/2012/RESKRIM tanggal 21 November 2011 ternyata tidak mencantumkan Pasal yang didakwakan, karenanya dasar penahanan terhadap Pemohon PK menurut hukum "Tidak Sah" dan selain itu dalam uraian Surat Perintah Penahanan menguraikan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, sekitar jam 11 di Jalan Yos Sudarso tepatnya di Pengadilan Negeri (PN) Watampone telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon PK dengan cara mendekati korban dan mengepal kedua tangannya seakan-akan memukul saksi korban dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap korban di depan umum sehingga saksi korban merasa terancam dan sangat malu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas dan nyata bahwa JPU "Tidak Cermat" dalam mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Pemohon PK dan bahkan Locus dari kejadian perkara ini dicantumkan di PN. Watampone dan seharusnya di Pengadilan Agama (PA) Watampone, dan hal tersebut menunjukkan betapa serampangnya penegakkan hukum Kejaksaan Negeri Watampone dan bila dihubungkan dengan pernyataan penyidik Polres Bone yakni sdr. Jisman seakan membuktikan bahwa JPU sesungguhnya sedang menjalankan apa yang disebut sebagai "*Law By Order*" dari pelapor Murtini, S.H. dimana JPU juga memperlakukan Pemohon PK layaknya seorang teroris dan hal tersebut jelas sekali terlihat saat JPU aktif "Jemput Bola Perkara" serta melakukan "Pengintaian" dengan menempatkan mata-mata di depan rumah Pemohon PK dan hal tersebut terungkap saat penyidik Polres Bone yakni Saudara Jasman datang ke rumah Pemohon PK dan beberapa saat setelah meninggalkan rumah Pemohon PK sdr. Jasman datang kembali dan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barusan JPU meneleponnya dan menyampaikan pesan dari matamatanya yang berada di depan rumah Pemohon PK untuk memberitahukan bahwa Pemohon PK ada di depan rumah;

- M. Bahwa tuntutan JPU yang menyatakan bahwa saksi Murtini, S.H. tidak menghendaki, merasa keberatan dan merasa terancam keselamatannya telah terbantahkan keseluruhannya berdasarkan keterangan saksi Murtini, S.H. sendiri yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan tidak keberatan dikatai janda dan justru merasa bangga karena hal tersebut menunjukkan kemandiriannya, berdasarkan fakta tersebut tuntutan JPU yang menyatakan saksi Murtini, S.H. merasa terancam keselamatannya juga telah terbantahkan dengan keterangan saksi A.Guntur yang menyatakan bahwa saksi Murtini tidak dalam keadaan terancam dan terlihat duduk santai dan bahkan jari-jarinya masih mengetik di laptopnya, karenanya unsur pengancaman di sini jelas "Tidak Ada";
- N. Bahwa adapun tuduhan Saksi Murtini, S.H. didalam fakta persidangan yang menyatakan pernah ada ancaman lewat Handphone dan yakin bahwa yang menelepon adalah Pemohon PK merupakan "fitnah" serta sama sekali tidak ada relevansinya dengan kejadian materiil dan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan JPU, karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa JPU dan kemudian diidamkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah terlalu jauh menyimpulkan "Eksaminasi" pasca pembacaan putusan Perkara Perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Watampone sebagai cikal bakal terjadinya perkara ini, namun sebaliknya JPU dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabaikan fakta sesungguhnya yang justru sebagai cikal bakal terjadinya perkara ini yakni "Pencurian" Penetapan Pengadilan Agama milik Pemohon PK oleh pelapor Murtini, S.H. yang tersimpan di PA. Watampone:
- O. Bahwa Pemohon PK keberatan dengan uraian dalam Tuntutan JPU pada Ad 3 yang menyatakan "bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Murtini. SH, Muskamal, Hasbi, Guntur dan Ir. A. Darti", dan pernyataan yang menyatakan "pada waktu Terdakwa Ir. Andi Darti mengatai-ngatai saksi (Murtini) " menunjukkan bahwa JPU telah berbohong dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya karena faktanya Ir. Andi Darti tidak pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan ini dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Pemohon PK dan bukan Ir. Andi Darti;

- P. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan dengan uraian JPU dalam Tuntutannya pada Ad 3 yang menyatakan, "Bahwa setelah putusan di PN, Terdakwa dan keluarganya naik ke atas dan mengata-ngatai pak Wakil Ketua" bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa JPU dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara telah terlibat secara emosi dengan pelapor Murtini, S.H. sehingga mengidamkan seluruh kesaksian Murtini, S.H. tanpa mencari tahu secara detil tentang kejadian yang tidak ada relevansinya dengan kejadian materiil dan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU, apalagi faktanya pelapor Murtini, S.H. pada saat kejadian "Eksaminasi" tersebut tidak berada di tempat, dan demikian juga dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam fakta persidangan tidak pernah menghadirkan Bapak Satrio Budiyo (mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone) untuk dimintai kesaksiannya agar permasalahannya menjadi terang dan bukannya bulat-bulat mengidamkan kesaksian fitnah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka JPU dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah salah alam mendakwa, menuntut dan menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara terhadap Pemohon PK karena perbuatan Pemohon PK seharusnya dikualifisir sebagai tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana persangkaan awal penyidik Polres Bone yang menangani perkara ini.
- Q. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU ternyata dalam fakta persidangan menyatakan tidak mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar Pemohon PK melakukan pengancaman, karenanya salah satu unsur dalam dakwaan JPU tidak terpenuhi, karenanya Pemohon PK harus dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, karena untuk dapat dikatakan apakah Pemohon PK telah terbukti melanggar Pasal yang didakwakan oleh JPU maka perbuatan Pemohon PK harus memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 1987 telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*", artinya harus ada "Unsur Paksaan";

KUHP, walaupun tindakan ini terasa tidak menyenangkan bagi Ricky, alasannya adalah bahwa unsur memaksa dan unsur objek harus orang tidak terpenuhi. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusnya berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1 : barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Bahwa unsur-unsur Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan : memaksa
2. Objeknya : orang
3. Dengan melawan hukum
4. Cara melakukan perbuatan (memaksa);
 - - Dengan kekerasan; atau
 - Dengan perbuatan lain; maupun
 - Dengan perbuatan yang tidak menyenangkan
 - - Dengan ancaman kekerasan; atau
 - Dengan ancaman perbuatan lain; maupun
 - Dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan
5. Tujuan pembuat melakukan perbuatan :
 - a. Orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu
 - b. Orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu
 - c. Orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Bahwa Pemohon PK juga hendak menyampaikan beberapa contoh kasus, penerapan yang salah dan penerapan yang benar terhadap Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- ⇒ Syahridon menampar muka M. Rosa, tindakan ini “ tidak dapat “ dijerat dengan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (walaupun tindakan Syahridon terasa tidak menyenangkan bagi M. Rosa) karena tidak terpenuhi unsur memaksa dan unsur tujuan melakukan suatu perbuatan dalam perbuatan ini.
- ⇒ Ricky dan Sayuti bersengketa perdata dengan objek sebidang tanah di Pengadilan Perdata, suatu hari Sayuti kehilangan kesabaran lalu memagari tanpa hak tanah yang sedang bersengketa itu. Tindakan Sayuti juga tidak dapat dijerat dengan Pasal 335.
- ⇒ KUHP, walaupun tindakan ini terasa tidak menyenangkan bagi Ricky, alasannya adalah bahwa unsur memaksa dan unsur objek harus orang tidak terpenuhi.
- ⇒ Dokter Donny dipaksa oleh Ridwan untuk meresepkan obat kuat, dengan ancaman bahwa Ridwan akan mengempiskan ban motor dokter Donny bila tidak diresepkan obat itu. Dengan tindakan seperti itu, maka Ridwan dapat dijerat pasal 335 KUHP ini, karena semua unsur terpenuhi yakni
 - Ada unsur memaksa
 - Memaksa dengan melawan hukum
 - Objeknya orang
 - Memaksa dengan cara mengancam
 - Memaksa dengan tujuan mendapat resep

Dari uraian tersebut diperoleh benang merah bahwa yang utama perlu diperhatikan ialah adanya paksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, karena dalam 535 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah "Unsur" dan bukan "Suatu Akibat" dari perbuatan yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan.

Dari keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon PK yang datang mendekati pelapor Murtini, S.H. tidak memenuhi unsur -unsur Perbuatan tidak menyenangkan yakni "tidak ada unsur memaksa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan "tidak ada unsur tujuan" bagi Pemohon PK agar pelapor Murtini, S.H. melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan sementara Pasal 335 KUHP adalah "Unsur" dan bukan "Akibat" dari perbuatan, karenanya dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti karena tidak terpenuhi unsur memaksa dan unsur tujuan melakukan suatu perbuatan; Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan perbuatan Pemohon PK serta telah terjadi penyalahgunaan Pasal 335 KUHP terhadap Ini PK dan penanganan perkara ini jelas bukan untuk kepentingan hukum namun lebih kepentingan pribadi pelapor Murtini, S.H., sehingga Pemohon PK Harus Dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau pun kekeliruan yang nyata dalam putusan dari Pengadilan sebelumnya, sehingga permohonan tidak ada alasan untuk dikabulkan, karena telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu pada tanggal 25 Juli 2012 bertempat di Pengadilan Agama Watampone di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di ruang tunggu Pengadilan *in casu* Terdakwa dengan raut muka marah sambil mengepalkan telapak tangannya sambil mengata-ngatai korban Murtini, S.H. dengan kata-kata janda tidak laku, pencurian, janda bopeng, pengacara tai, apa itu Undang-Undang Advocat itu kecil sambil mengacungkan ibu tangannya ke arah bawah;
- Bahwa selain ucapan tersebut di atas, korban sebelumnya juga pernah di telepon oleh Terdakwa yang mengatakan akan membunuh korban;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Andi Muh. Yunus bin Andi Muh. Darwis** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwar, S.H.,SpN.,M.H.** Hakim Agung / Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H..

ttd/ Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr, H. Zainuddin, SH.,M.Hum

Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 84 PK/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)